



P E N E T A P A N

Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Jmb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

**MISRIYANTI**, Tempat/Tanggal Lahir Muaro Jambi/10 Desember 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat RT.027 Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah membaca surat-surat dan berita acara dalam berkas Permohonan ini:

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 06 Desember 2024 dengan register perkara nomor 173/Pdt.P/2024/PN Jmb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sargawi pada tanggal 16 Januari 2003 secara agama Islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sargawi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
  - Eri Ardyansah, lahir di Muaro Jambi tanggal 01 Agustus 2004, jenis kelamin Laki-laki;
  - Shafira Putri Celia, lahir di Muaro Jambi, tanggal 22 November 2010, jenis kelamin Perempuan;
- Bahwa, suami Pemohon yang bernama Sargawi telah meninggal dunia di Muaro Jambi tanggal 18 Desember 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No 1505-KM-19012021-0002 tanggal 30 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Muaro Jambi;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN.Jmb



- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Sargawi almarhum tersebut ada memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan Serifikat Hak Milik NIB.06.10.000006169.0 yang terletak di Desa Solok Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi dimana tercatat atas nama pemohon dan anak-anak pemohon;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak pemohon berkeinginan menjual 1(satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Serifikat Hak Milik NIB.06.10.000006169.0, untuk modal usaha dan biaya hidup serta biaya pendidikan anak-anak pemohon;
- Bahwa oleh karena anak pemohon yang bernama Shafira Putri Celia masih dibawa umur sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa oleh karena anak pemohon yang bernama Shafira Putri Celia masih dibawah umur belum dapat melakukan perbuatan hukum untuk itu perlu adanya Penetapan izin terhadap pemohon untuk mewakili anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa, untuk keperluan itu diperlukan suatu Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut;
- Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan ini, Pemohon akan mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi pada persidangan yang ditetapkan;
- Berdasarkan Uraian-uraian yang Pemohon kemukakan tersebut kiranya Bapak / Ibu Hakim yang memeriksa perkara ini untuk kiranya memberikan suatu Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon MISRIYANTI untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Shafira Putri Celia, lahir di Muaro Jambi, tanggal 22 November 2010, jenis kelamin Perempuan, untuk melakukan tindakan hukum berupa penandatanganan surat-surat yang berhubungan dalam tindakan hukum menjual atas 1 (satu) bidang tanah dengan Serifikat Hak Milik NIB.06.10.000006169.0 yang terletak di Desa Solok Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi yang tercatat atas nama pemohon dan anak pemohon, dengan segala akibat hukumnya;
  3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN.Jmb



menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/96/TIb/2024 atas nama Misriyanti, tanggal 22 November 2024, yang diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 1505061401210008 tanggal 16 Juli 2023 atas nama Kepala Misriyanti, yang diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/21/I/2003, tanggal 20 Januari 2003, yang diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shafira Putri Celia Nomor : 10053/DKPS/2010, tanggal 9 Desember 2010, yang diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sargawi Nomor : 1505-KM-19012021-0002, tanggal 19 Januari 2020, yang diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 11 Oktober 2022, yang diberi tanda P-6;
7. Foto kopi Sertifikat Hak Milik NIB : 06.10.000006169.0, yang diberi tanda P-7;

Bahwa bukti surat P-2 sampai dengan bukti surat P-7 diatas telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya seluruhnya sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-1 berupa aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SUKARDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon berdomisili di RT.027 Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sargawi pada tanggal 16 Januari 2003 secara agama Islam;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Sargawi dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu pertama bernama Eri Ardyansah dan kedua bernama Shafira Putri Celia;
  - Bahwa Suami Pemohon, Sargawi telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2020;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini, setahu saksi selama pernikahan Pemohon dengan Sargawi memiliki tanah yang terletak di Desa Solok Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi dan telah

*Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN.Jmb*



dibalik namakan ke Pemohon berserta anak-anaknya dan Pemohon berkehendak menjual tanah tersebut untuk biaya hidup serta biaya pendidikan anak-anak pemohon, ternyata ketika akan dijual dan saat tandatangan jual beli, tidak bisa karena anak Pemohon, yang bernama Shafira Putri Celia dibawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan agar Pemohon sebagai Wali untuk mewakili anak Pemohon yang bernama Shafira Putri Celia, untuk melakukan tindakan hukum berupa penandatanganan surat-surat yang berhubungan dalam tindakan hukum menjual atas tanah tersebut;

- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut telah bersertifikat dengan NIB.06.10.000006169.0 luas 1.657 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Solok Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi
- Bahwa benar Pemohon istri sah dari Sargawi;
- Bahwa setahu saksi, Shafira Putri Celia lahir di Muaro Jambi pada tanggal 22 November 2010 dan saat ini berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut tidak pernah dalam sengketa atau permasalahan hukum;
- Bahwa iya benar dan selama ini Pemohon yang merawat dan mengasuh Shafira Putri Celia selain itu Pemohon adalah orang yang baik bertanggung jawab terhadap Shafira Putri Celia;
- Bahwa maksud Pemohon menjual untuk kepentingan biaya hidup Pemohon beserta anak-anak Pemohon, serta untuk biaya pendidikan dan modal usaha Pemohon;

Atas keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkannya;

2. CHOLLIAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berdomisili di RT.027 Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sargawi pada tanggal 16 Januari 2003 secara agama Islam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Sargawi dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu pertama bernama Eri Ardyansah dan kedua bernama Shafira Putri Celia;
- Bahwa Suami Pemohon, Sargawi telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2020;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN.Jmb



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini, setahu saksi selama pernikahan Pemohon dengan Sargawi memiliki tanah yang terletak di Desa Solok Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi dan telah dibalik namakan ke Pemohon berserta anak-anaknya dan Pemohon berkehendak menjual tanah tersebut untuk biaya hidup serta biaya pendidikan anak-anak pemohon, ternyata ketika akan dijual dan saat tandatangan jual beli, tidak bisa karena anak Pemohon, yang bernama Shafira Putri Celia dibawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan agar Pemohon sebagai Wali untuk mewakili anak Pemohon yang bernama Shafira Putri Celia, untuk melakukan tindakan hukum berupa penandatanganan surat-surat yang berhubungan dalam tindakan hukum menjual atas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut telah bersertifikat dengan NIB.06.10.000006169.0 luas 1.657 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Solok Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi
- Bahwa benar Pemohon istri sah dari Sargawi;
- Bahwa setahu saksi, Shafira Putri Celia lahir di Muaro Jambi pada tanggal 22 November 2010 dan saat ini berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut tidak pernah dalam sengketa atau permasalahan hukum;
- Bahwa iya benar dan selama ini Pemohon yang merawat dan mengasuh Shafira Putri Celia selain itu Pemohon adalah orang yang baik bertanggung jawab terhadap Shafira Putri Celia;
- Bahwa maksud Pemohon menjual untuk kepentingan biaya hidup Pemohon beserta anak-anak Pemohon, serta untuk biaya pendidikan dan modal usaha Pemohon;

Atas keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon

*Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN.Jmb*



adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi anaknya yang belum dewasa yang bernama Shafira Putri Celia untuk menjual 1 (satu) bidang tanah, dengan Serifikat Hak Milik NIB.06.10.000006169.0 yang terletak di Desa Solok Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis dalam persidangan, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-7 dan juga 2 (dua) orang saksi ke persidangan yaitu saksi Sukardi dan saksi Cholliah yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang bahwa, pokok permohonan a quo adalah permintaan kepada Pengadilan Negeri Jambi untuk menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah bagi anak Pemohon yang bernama Shafira Putri Celia, jenis kelamin Perempuan, lahir di Muaro Jambi, tanggal 22 November 2010, oleh karena anak Pemohon masih berumur 14 (empat belas) tahun (vide bukti P-4) sehingga tidak dapat melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum apapun dan dibutuhkan wali untuk mewakili kepentingan anak Pemohon untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum berupa penandatanganan surat-surat yang berhubungan dengan menjual 1 (satu) bidang tanah, dengan Serifikat Hak Milik NIB.06.10.000006169.0 yang terletak di Desa Solok Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sukardi dan saksi Cholliah diperoleh fakta bahwa anak Pemohon, Shafira Putri Celia adalah anak kandung dari pernikahan Pemohon dengan Sargawi dan saat ini suami Pemohon, yang bernama Sargawi telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2020 (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-7 yaitu foto kopi Sertifikat Hak Milik NIB : 06.10.000006169.0, dimana nama anak Pemohon, Shafira Putri Celia tercantum di dalam sertifikat hak milik tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :

(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

*Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN.Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali, disebutkan :

2. Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak;

Menimbang, bahwa pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa pasal 345 KUH perdata dinyatakan “apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”;

Menimbang, bahwa pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon memiliki legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan wali dimaksud (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan-ketentuan diatas dan memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sesungguhnya Pemohon selakunya ibu kandungnya secara hukum telah memegang perwalian atas anaknya yang bernama Shafira Putri Celia, namun ternyata di dalam praktek kehidupan sehari-hari oleh karena Nurul Hayati masih belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau menurut hukum perdata masih dibawah umur karena lahir tanggal 22 November 2010 belum/tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan atas maksud Pemohon dan anak Pemohon yang akan menjual tanahnya sebagaimana

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukti P-7 maka diperlukan Penetapan Pengadilan bagi anak Pemohon tersebut untuk mewakili kepentingannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, oleh karena sesuai fakta yang terungkap di persidangan, dengan meninggalnya suami Pemohon, Sargawi, yang menjaga dan merawat Shafira Putri Celia adalah Pemohon selaku ibu kandungnya dan selain itu sesuai keterangan saksi-saksi Pemohon, Pemohon adalah seorang ibu yang bertanggung jawab, baik dan jujur serta ia tidak pernah dicabut kekuasaan untuk itu maka adalah tepat apabila Pemohon ditunjuk sebagai wali bagi anaknya tersebut untuk mewakili kepentingannya dalam hal menjual 1 (satu) bidang tanah, dengan Serifikat Hak Milik NIB.06.10.000006169.0 yang terletak di Desa Solok Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga petitum nomor dua patut untuk dikabulkan sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Penetapan ini hanya bersifat khusus untuk mewakili kepentingan Nurul Hayati sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul akibat permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon sehingga dengan demikian terhadap petitum kedua dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik secara motif dan secara yuridis, dimana petitum nomor dua telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan apabila Petitum Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum nomor satu permohonan pemohon;

Memperhatikan, Pasal 51 ayat (1), (2), ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 433, pasal 434 KUHPPerdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon MISRIYANTI untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Shafira Putri Celia, lahir di Muaro Jambi, tanggal 22 November 2010, jenis kelamin Perempuan, untuk melakukan tindakan hukum berupa penandatanganan surat-surat yang berhubungan dalam tindakan hukum menjual atas 1

*Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN.Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bidang tanah dengan Serifikat Hak Milik NIB.06.10.000006169.0 yang terletak di Desa Solok Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi yang tercatat atas nama pemohon dan anak pemohon, dengan segala akibat hukumnya ;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jambi pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh Suwarjo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Herprapto Priyoutomo, A.Md sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

HERPRAPTO PRIYOUTOMO, A.Md

SUWARJO, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya pemberkasan/ATK	: Rp 75.000,00;
3. PNBP (Relas Panggilan)	: Rp 10.000,00;
4. Materai Penetapan	: Rp 10.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp135.000.00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);